



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2026**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, perlu dibentuk Tim Kerja untuk melaksanakan penilaian indeks reformasi hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

3. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
a. Ketua; dan
b. Anggota.

KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan dan bertanggungjawab dalam pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KEEMPAT : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun kepada Ketua Tim Kerja.

KELIMA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Kedudukan	Nama	Jabatan dalam Instansi
1.	Ketua	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
2.	Anggota	1. Robby Hesti Prawira N Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda
		2. Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
		3. Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
		4. Olivia Marlina Saragih	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
		5. Caesar Wulan Tri Kurniawati	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI